



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695  
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 503 /435 /PNF /PTSP /VI /2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

- Menumbang : Bawa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19 Juni 2023 atas nama Rusnati, S.Pd, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /024/DIKBUD/IV/2023, tanggal 10 April 2023  
2. Nomor Induk Berusaha : 2006230034805 Tanggal 11 Mei 2023

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
**KESATU**

Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :

**TK. ANANDA II**  
Jl. Poros Mangki, Kec. Patampanua Kab. Pinrang

**TK. ANANDA II**

Jl. Poros Mangki  
Pincara  
Pincara  
Patampanua  
Pinrang  
72.505.036.3-802.000  
Paud, Taman Kanak-Kanak (TK)  
082395294840  
500 M2  
3 Orang

**KEDUA** : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 21 Juni 2028.

**KETIGA** : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebaiknya mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada Tanggal 21 Juni 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu**



**ANDI MIRANI,AP.,M.Si**  
Pangkat Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Patampanua dan
4. Pertinggal